

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINDAKAN PENGSELAPAN PAJAK: *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW***

**Veline Raphaella Hartono<sup>1</sup>, Joscelind Valencia Hartono<sup>2</sup>, Uun Sunarsih<sup>3</sup>**  
[velineraphaella@gmail.com](mailto:velineraphaella@gmail.com)<sup>1</sup>, [joscelindvalencia@gmail.com](mailto:joscelindvalencia@gmail.com)<sup>2</sup>, [uun\\_sunarsih@stei.ac.id](mailto:uun_sunarsih@stei.ac.id)<sup>3</sup>  
**Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie<sup>1,2</sup>, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  
Indonesia Jakarta<sup>3</sup>**

### **ABSTRAK**

Pengselapan pajak merupakan permasalahan serius yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan negara dan menghambat pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tindakan pengselapan pajak berdasarkan studi literatur pada periode 2020–2025. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan pendekatan sistematis sebagaimana dikemukakan oleh Snyder (2019). Proses pengumpulan data dilakukan melalui aplikasi Publish or Perish dan Google Scholar dengan kata kunci “pengselapan pajak”. Dari 282 artikel yang ditemukan, setelah melalui tahap seleksi dan eliminasi, diperoleh 37 artikel terindeks Sinta sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 31 faktor yang memengaruhi pengselapan pajak. Faktor yang paling dominan dan konsisten berpengaruh adalah keadilan pajak, sanksi denda pajak, dan sifat machiavellian. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan dalam sistem perpajakan, efektivitas penerapan sanksi, serta karakter kepribadian wajib pajak memiliki peran penting dalam mendorong atau menekan perilaku pengselapan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

**Kata Kunci:** Pengselapan Pajak, Keadilan Pajak, Sanksi Denda Pajak, Machiavellian.

### **ABSTRACT**

*Tax evasion is a serious problem that adversely affects the optimization of state revenue and hinders national development. This study aims to identify and analyze the factors influencing tax evasion based on a literature review covering the period 2020–2025. The research method employed is a systematic literature review, as described by Snyder (2019). Data were collected using the Publish or Perish application and Google Scholar with the keyword “tax evasion.” Out of 282 articles found, after screening and elimination, 37 articles indexed in Sinta were selected as the research sample. The results indicate that there are 31 factors influencing tax evasion. The most dominant and consistently influential factors are tax fairness, tax penalty sanctions, and Machiavellian traits. These findings suggest that taxpayers’ perceptions of fairness in the taxation system, the effectiveness of penalty enforcement, and individual personality traits play a crucial role in promoting or deterring tax evasion behavior. This study is expected to provide a theoretical contribution to the development of taxation studies and serve as a consideration for the government in formulating policies to improve tax compliance.*

**Keywords:** Tax Evasion, Tax Fairness, Tax Penalty, Machiavellian.

### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik. Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Negara karena dengan pajak yang diterima oleh Negara dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penerimaan pajak sering kali tidak mencapai target yang ditetapkan. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia yaitu adanya pengselapan pajak. Pengselapan pajak adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghindari beban pajak yang seharusnya dibayarkan dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Nathalie & Setiawan, 2024).

Indonesia menganut sistem pemungutan pajak pada Self-Assessment System dimana berfokus pada kemandirian wajib pajak. Artinya, penentuan besar kecilnya pajak terutang yang harus dibayarkan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak seperti kegiatan untuk menghitung, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan melalui sistem pembayaran daring yang sudah tersedia (Aji Andri Waskita et al., 2021). Dengan peran aktif dari para wajib pajak, maka fungsi dari pemungut pajak hanyalah mengawasi sehingga peran pengawasan sangat penting mengingat kelemahan pada sistem ini adalah kepercayaan penuh pada wajib pajak dan tidak jarang wajib pajak akan menyetorkan pajaknya lebih kecil daripada seharusnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Pemerintah menyadari bahwa penerimaan pajak memiliki peran krusial dalam mendukung keuangan negara, sehingga berbagai upaya terus dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatannya dari sektor perpajakan (Bajri, 2024). Pada 14 Juli 2022, pemerintah mulai memberlakukan kebijakan baru mengenai integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang direncanakan akan efektif diterapkan pada 1 Januari 2024. Kebijakan ini dirancang sebagai langkah strategis untuk menekan praktik penghindaran pajak, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, serta mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih transparan.

Tabel 1. Perbandingan Pencapaian Realisasi Pajak Tahun 2020-2025 (triliun)

| Tahun | Target Realisasi | Pencapaian | (%)    |
|-------|------------------|------------|--------|
| 2020  | Rp1.198,82       | Rp1.069,97 | 89,25  |
| 2021  | Rp1.229,58       | Rp1.277,53 | 103,90 |
| 2022  | Rp1.484,96       | Rp1.716,76 | 115,61 |
| 2023  | Rp1.717,09       | Rp1.867,87 | 108,78 |
| 2024  | Rp1.921,00       | Rp1.930,81 | 100,51 |
| 2025  | Rp2.187,00       | Rp1.634,43 | 74,65  |

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2025

Data diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak Indonesia mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2025. Pada tahun 2020, realisasi belum mencapai target dengan capaian 89,25%. Namun, pada tahun 2021 hingga 2023, realisasi penerimaan berhasil melampaui target, dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 115,61%.

Tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang stabil, yaitu 100,46% dari target. Sementara itu, tahun 2025 baru menunjukkan capaian 74,65%, karena data masih sampai bulan November dan belum mencerminkan keseluruhan tahun. Secara umum, meskipun ada tren peningkatan dalam beberapa tahun, pencapaian penerimaan pajak belum sepenuhnya konsisten dan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan kepatuhan wajib pajak.

Praktik Penggelapan Pajak marak dilakukan oleh wajib pajak, seperti kasus PT Kencana Multi Indonesia terbukti melakukan tindak pidana perpajakan dengan menerbitkan dan menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan, serta bukti setor pajak fiktif untuk periode Tahun Pajak 2019–2021, melanggar Pasal 39A huruf a UU KUP (Liputan6.com, 2023). Selain itu Sebanyak 18 perusahaan di bawah Sinar Mas Group diduga mengemplang pajak yang menyebabkan kerugian daerah Riau sebesar Rp 400 miliar pada tahun 2018. Dari data, Sinar Mas hanya menyetor Rp 84 miliar, padahal potensi pajak yang harus dibayarkan bisa mencapai Rp 1,8 triliun, Namun, nilai itu tidak dibayarkan sesuai, sehingga disimpulkan telah terjadi penggelapan pajak (Suara.com, 2019). Kemudian, Tersangka JAP, Direktur PT CAS yang bergerak di bidang ekspor-impor, diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja menerbitkan faktur pajak fiktif, yaitu faktur yang tidak didasarkan pada transaksi sebenarnya. Modus ini dilakukan selama periode Januari 2020 hingga Juni 2021,

dan mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp21.465.338.613 Kasus ini termasuk tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang menjerat pelaku yang dengan sengaja membuat atau menggunakan faktur pajak tidak sah untuk mengurangi pembayaran pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2024)

Dari berbagai kasus penggelapan pajak yang terungkap, tampak bahwa wajib pajak memiliki banyak cara untuk mengurangi bahkan menghindari kewajiban membayar pajak kepada negara. Penelitian ini menjadi relevan dan menarik karena praktik penggelapan pajak masih marak terjadi di Indonesia, menimbulkan kerugian besar bagi negara, serta telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian akademis yang berupaya memberikan kontribusi praktis bagi para pemangku kepentingan (Nathalie et al., 2024).

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Teori Perilaku Yang Direncanakan (Theory Of Planned Behavior)**

Teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) pertama kali dikemukakan oleh (Icek, 1991) yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.. Teori ini menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi munculnya suatu perilaku tertentu. Berdasarkan teori tersebut, perilaku individu yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk bersikap tidak patuh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perilaku seseorang sangat bergantung pada niat yang dimilikinya. Apabila individu memiliki niat yang baik, maka ia akan cenderung mematuhi ketentuan perpajakan karena membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara. Oleh karena itu, sikap positif individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan mempermudahnya dalam menjalankan aktivitas perpajakan dengan benar, serta mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan penggelapan pajak (Rosmawati & Darmansyah, 2023).

### **2. Teori Atribusi**

Teori atribusi dikemukakan oleh Harold Kelley (1972) pada awalnya merupakan teori yang ditemukan oleh Fritz Heider (1958) kemudian teori ini lebih disempurnakan lagi olehnya. Teori ini berfokus pada bagaimana seseorang menafsirkan motif dan alasan di balik tindakan individu yang dapat dipahami melalui pengamatan terhadap perilaku sehari-hari. Menurut teori atribusi, perilaku seseorang dapat diprediksi berdasarkan karakteristik individu tersebut, apakah dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal (Nathalie et al., 2024).

Perilaku internal merupakan tindakan yang muncul karena dorongan dari dalam diri individu itu sendiri. Perilaku ini diyakini berada di bawah kendali pribadi seseorang dan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti kepribadian, kesadaran, serta kemampuan individu. Sementara itu, perilaku yang dipengaruhi oleh faktor eksternal merupakan tindakan yang timbul akibat pengaruh dari luar diri, misalnya tekanan atau dorongan sosial dari lingkungan sekitar, sehingga individu bertindak karena kondisi atau situasi (Rosmawati & Darmansyah, 2023). Atribusi internal muncul ketika wajib pajak menganggap penggelapan pajak sebagai hasil dari dorongan dalam diri, seperti moralitas rendah, ketidakjujuran, atau sikap negatif terhadap pajak. Sebaliknya, atribusi eksternal terjadi ketika individu membenarkan penggelapan pajak karena faktor luar, misalnya merasa pemerintah tidak transparan, kualitas pelayanan publik buruk, tarif pajak terlalu tinggi, atau karena lingkungan sosial yang menoleransi praktik tersebut. Penilaian penyebab perilaku inilah yang kemudian memengaruhi keputusan akhir wajib pajak untuk melakukan atau menghindari penggelapan pajak.


### 3. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) dikemukakan oleh Adolf Wagner (pada akhir abad ke-19). Menurut Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti), negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Sebagai bentuk pengabdian kepada negara, setiap warga negara harus memahami bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi (Key & Miharja, 2025). Berdasarkan teori ini, landasan pemungutan pajak terletak pada hubungan antara negara dan rakyat, di mana negara berwenang memungut pajak, sedangkan rakyat berkewajiban untuk membayarnya (Amelia, 2021). Dalam kaitannya dengan penggelapan pajak, teori ini menegaskan bahwa tindakan menghindari atau menyembunyikan pajak merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban moral dan hukum yang harus ditaati masyarakat, serta menunjukkan rendahnya kesadaran bakti kepada negara. Penggelapan pajak juga merusak keseimbangan hubungan antara rakyat dan negara karena menghambat upaya negara dalam menyediakan pelayanan publik secara optimal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (literature review) sebagai pendekatan utama. Tinjauan pustaka diposisikan bukan hanya sebagai latar belakang penelitian, melainkan sebagai metode penelitian yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan, menilai, menganalisis, dan mensintesis temuan penelitian terdahulu secara komprehensif guna menjawab tujuan penelitian serta mengembangkan kontribusi teoretis maupun praktis (Snyder, 2019).

Proses tinjauan pustaka dalam penelitian ini dilakukan melalui empat fase utama sebagaimana direkomendasikan oleh (Snyder, 2019), yaitu perancangan, pelaksanaan, analisis, dan penulisan. Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan artikel ilmiah, buku, dan sumber pustaka lain sebagai data sekunder yang dianalisis secara kritis dan sistematis sesuai panduan metodologi literature review.




Gambar 1 . Metode Analisis Data

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025

Tahapan penelitian ini digambarkan pada Gambar 1. Tahap awal meliputi identifikasi fenomena yang dirumuskan dalam masalah penelitian. Ditemukan adanya kesenjangan dalam penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi penggelapan pajak. Oleh karena itu, data penelitian mengenai penggelapan pajak dikumpulkan. Dalam proses ini, peneliti menggunakan kata kunci “penggelapan pajak” untuk memperoleh studi terbaru dari periode 2020–2025 melalui aplikasi Publish or Perish beserta situs scholar.google.com. Dari pencarian menggunakan kata kunci tersebut, ditemukan 282 hasil penelitian, yang kemudian akan diseleksi untuk dijadikan sampel penelitian. Tahap kedua meliputi pemahaman terhadap artikel penelitian yang telah dikumpulkan serta pelaksanaan

tinjauan literatur untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penggelapan pajak. Selanjutnya, hasil dikumpulkan dalam bentuk tabel untuk mempermudah interpretasi data. Tahap ketiga adalah menganalisis data yang telah ditabulasi, sedangkan tahap keempat mencakup interpretasi hasil analisis oleh peneliti dan penarikan kesimpulan.



Gambar 2. Teknik Pengambilan Sampel

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025

Pada tahap awal, pencarian jurnal dilakukan melalui aplikasi Publish or Perish beserta situs dengan menggunakan kata kunci "penggelapan pajak," menghasilkan 282 artikel. Tahap berikutnya adalah menyaring artikel dengan mengeliminasi skripsi, tesis, disertasi, dan judul yang kurang relevan sehingga tersisa 146 artikel. Pada tahap terakhir, dilakukan penyaringan kembali dengan menghapus jurnal yang tidak terindeks Sinta sehingga diperoleh 37 jurnal sebagai sampel akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap pencarian, ditemukan 37 artikel penelitian dengan kata kunci "penggelapan pajak" yang terindeks Sinta dan dikelompokkan berdasarkan tahun terbitnya.

Tabel 1. Total Sebaran 37 Artikel Penelitian Berdasarkan Indeks Sinta

| Artikel Terindeks Sinta | Tahun    |          |          |          |          |          | Total     |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|                         | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |           |
| Sinta 3                 | 1        |          | 2        | 1        | 1        |          | 5         |
| Sinta 4                 |          | 2        |          | 3        | 2        | 3        | 10        |
| Sinta 5                 | 4        | 3        | 1        | 4        | 5        | 4        | 21        |
| Sinta 6                 |          |          |          |          | 1        |          | 1         |
| <b>Total</b>            | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>3</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>7</b> | <b>37</b> |

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 1, Sebagian besar artikel dipublikasikan pada jurnal Sinta 5 dengan total 21 artikel, diikuti oleh Sinta 4 sebanyak 10 artikel dan Sinta 3 sebanyak 5 artikel, sementara Sinta 6 hanya 1 artikel. Ditinjau dari tahun penerbitan, jumlah artikel menunjukkan fluktuasi, dengan peningkatan pada 2023 dan 2024 serta penurunan pada 2025, yang mengindikasikan bahwa topik penggelapan pajak cukup mendapat perhatian peneliti.

Tabel 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Berdasarkan 37 Artikel

| No | Faktor             | Total | No | Faktor                  | Total |
|----|--------------------|-------|----|-------------------------|-------|
| 1  | Keadilan pajak     | 11    | 17 | Penegakan hukum         | 1     |
| 2  | Sistem Perpajakan  | 8     | 18 | Self assesment system   | 6     |
| 3  | Diskriminasi Pajak | 5     | 19 | Kepatuhan pajak         | 2     |
| 4  | Religiusitas       | 3     | 20 | Teknologi dan informasi | 8     |
| 5  | Love of money      | 6     | 21 | Deteksi kecurangan      | 1     |
| 6  | Tarif pajak        | 9     | 22 | Gender                  | 3     |
| 7  | Agama              | 1     | 23 | Tingkat pendapatan      | 1     |

|    |                        |    |    |                                |   |
|----|------------------------|----|----|--------------------------------|---|
| 8  | Sanksi Denda Pajak     | 11 | 24 | Money ethics                   | 1 |
| 9  | Pemahaman pajak        | 9  | 25 | Implementasi sistem perpajakan | 1 |
| 10 | Machiavellian          | 6  | 26 | Kepercayaan pemerintah         | 1 |
| 11 | E-commerce             | 1  | 27 | Covid 19                       | 1 |
| 12 | Kualitas pelayanan     | 1  | 28 | Pengetahuan perpajakan         | 2 |
| 13 | Kemampuan finansial    | 1  | 29 | Etika uang                     | 1 |
| 14 | Pemeriksaan pajak      | 5  | 30 | Pengawasan pajak               | 1 |
| 15 | Egoisme psikologis     | 1  | 31 | Budaya                         | 1 |
| 16 | Sosialisasi Perpajakan | 1  |    |                                |   |

*Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025*

Berdasarkan Tabel 2, terdapat beragam faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak berdasarkan 37 artikel penelitian. Faktor yang paling banyak dibahas adalah Keadilan Pajak dan Sanksi Denda Pajak, masing-masing muncul sebanyak 11 kali. Faktor penting lainnya adalah Tarif Pajak dan Pemahaman Pajak, yang masing-masing disebut sebanyak 9 kali. Selain itu, faktor seperti Sistem Perpajakan dan Teknologi dan Informasi juga cukup signifikan dengan frekuensi masing-masing 8 kali. Faktor lain seperti Love of Money, Machiavellian, dan Diskriminasi Pajak memiliki peran sedang, sementara faktor-faktor seperti Penegakan Hukum, Gender, Budaya, dan Covid-19 muncul lebih jarang

Tabel 3. Tabulasi Data Berdasarkan Sebaran Hasil

| No | Faktor-faktor                  | Berpengaruh | Tidak berpengaruh |
|----|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 1  | Keadilan pajak                 | 8           | 2                 |
| 2  | Sistem Perpajakan              | 6           | 2                 |
| 3  | Diskriminasi Pajak             | 5           | 1                 |
| 4  | Religiusitas                   | 2           | 1                 |
| 5  | Love of money                  | 4           | 2                 |
| 6  | Tarif pajak                    | 4           | 5                 |
| 7  | Agama                          | -           | 1                 |
| 8  | Sanksi Denda Pajak             | 10          | -                 |
| 9  | Pemahaman pajak                | 6           | 4                 |
| 10 | Machiavellian                  | 6           | -                 |
| 11 | E-commerce                     | 0           | 1                 |
| 12 | Kualitas pelayanan             | 1           | -                 |
| 13 | Kemampuan finansial            | -           | 1                 |
| 14 | Pemeriksaan pajak              | 5           | -                 |
| 15 | Egoisme psikologis             | 1           | -                 |
| 16 | Sosialisasi Perpajakan         | 1           | -                 |
| 17 | Penegakan hukum                | 1           | -                 |
| 18 | Self assesment system          | 5           | 1                 |
| 19 | Kepatuhan pajak                | 2           | -                 |
| 20 | Teknologi dan informasi        | 4           | 2                 |
| 21 | Deteksi kecurangan             | 1           | -                 |
| 22 | Gender                         | 2           | 1                 |
| 23 | Tingkat pendapatan             | 1           | -                 |
| 24 | Money ethics                   | 1           | -                 |
| 25 | Implementasi sistem perpajakan | 1           | -                 |
| 26 | Kepercayaan pemerintah         | 1           | -                 |
| 27 | Covid 19                       | 1           | -                 |
| 28 | Pengetahuan perpajakan         | 2           | -                 |
| 29 | Etika uang                     | -           | 1                 |
| 30 | Pengawasan pajak               | 1           | -                 |
| 31 | Budaya                         | 1           | -                 |

Tabel 3 menunjukkan hasil penelitian mengenai berbagai variabel yang berhubungan dengan penggelapan pajak pada periode 2020–2025. Terdapat 6 faktor penggelapan pajak yang banyak dipakai oleh para peneliti sebelumnya dan hasil yang menunjukkan berpengaruh yaitu : keadilan pajak, sistem perpajakan, sanksi denda pajak, pemahaman pajak, dan Machiavellian.

### **Pembahasan**

Dari Tabel 1 dan Tabel 2 tampak bahwa penelitian mengenai penggelapan pajak masih sangat menarik, meskipun artikel yang terindeks ke dalam Sinta 3 hanya ditemukan di tahun 2020, 2022, 2023 dan 2024 dengan total 5 artikel. Namun, hal ini menjadi hal yang menarik bagi penelitian berikutnya untuk meneliti ditambah dengan adanya fenomena pada tahun 2024, berupa pepadanan NIK menjadi NPWP, serta adanya perubahan UU HPP yang berupa perlakuan PPh atas natura. Hal ini bisa membuka atau menutup celah bagi penggelapan pajak. Kemudian, dilihat dari peningkatan jumlah artikel menunjukkan bahwa artikel mengenai penggelapan pajak yang terpublikasi oleh Sinta mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2020 hingga 2025, dengan 5 penelitian pada 2020, 5 penelitian pada 2021, 3 penelitian pada 2022, 8 penelitian pada 2023, 9 penelitian pada 2024, dan 7 penelitian pada 2025. Dari 37 artikel ditemukan sebanyak 31 faktor yang memengaruhi penggelapan pajak.

Tabel 4. Faktor Dominan yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak

| No | Faktor-faktor      | Berpengaruh | Keterangan |
|----|--------------------|-------------|------------|
| 1  | Keadilan pajak     | 8           | Dominan    |
| 2  | Sanksi Denda Pajak | 10          | Dominan    |
| 3  | Machiavellian      | 6           | Dominan    |

Pada tabel 4 diidentifikasi 3 faktor dominan yang diduga menjadi pengaruh penggelapan pajak yaitu: keadilan pajak, sanksi denda pajak, machiavellian. Keadilan pajak menjadi faktor penggelapan pajak artinya, persepsi tentang keadilan membentuk sikap etis, kepercayaan, dan kepuasan wajib pajak terhadap sistem, sehingga memengaruhi keputusan mereka untuk patuh atau mengelak (Paramitha et al., 2020). Sanksi denda pajak menjadi faktor penggelapan pajak karena seharusnya sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan agar wajib pajak menaati ketentuan undang-undang, tetapi masyarakat menganggap bahwa pemerintah belum mampu mengatasi tindakan kecurangan, hal ini disebabkan proses dalam penyusutan para oknum pajak terlalu berbelit-belit yang menimbulkan kesan lambat di mata masyarakat khususnya wajib pajak. Sehingga memicu kemarahan publik dan masyarakat menjadi berpikir negatif terhadap para aparaturnegara yang menangani kasus penggelapan pajak (Rosmawati & Darmansyah, 2023). Machiavellian menjadi faktor penggelapan pajak, karena perilaku Machiavellian menggambarkan individu yang berorientasi pada kepentingan pribadi, cenderung menghalalkan segala cara, serta mengabaikan nilai moral dalam mencapai tujuan. Sifat dasar ini membuat seseorang lebih mudah melakukan tindakan manipulatif, termasuk dalam konteks perpajakan (Rahmania & Maqsudi, 2024). Individu dengan tingkat Machiavellian yang tinggi akan melihat penggelapan pajak sebagai strategi yang wajar untuk memperoleh keuntungan, karena mereka tidak memandang tindakan tersebut sebagai perilaku yang tidak etis. Dengan demikian, semakin tinggi sifat Machiavellian pada diri seseorang, semakin besar kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak.

Keadilan pajak, sanksi denda pajak, dan machiavellian dapat dijelaskan melalui teori perilaku yang digunakan dalam penelitian ini. Keadilan pajak berkaitan dengan Theory of Planned Behavior, khususnya pada komponen sikap (attitude), di mana persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan akan membentuk sikap positif atau negatif yang

memengaruhi niat untuk patuh atau melakukan penggelapan pajak. Sanksi denda pajak dapat dijelaskan melalui Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti), yang menegaskan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban mutlak warga negara, sehingga keberadaan sanksi berfungsi sebagai alat negara untuk menegakkan kewajiban tersebut dan menekan perilaku penggelapan pajak. Sementara itu, machiavellian berkaitan dengan Teori Atribusi, karena sifat ini merupakan faktor internal yang berasal dari karakter dan kepribadian individu, di mana wajib pajak dengan tingkat machiavellian tinggi cenderung mengatribusikan penggelapan pajak sebagai hasil dari pilihan pribadi demi kepentingan diri sendiri. Dengan demikian, ketiga faktor tersebut memiliki keterkaitan teoritis yang kuat dalam menjelaskan perilaku penggelapan pajak.

Sedangkan 3 faktor yang berada pada urutan paling bawah adalah : agama, kemampuan finansial, dan etika uang. Faktor lainnya yang menjadi penyebab penggelapan pajak yaitu: sistem perpajakan, diskriminasi pajak, religiusitas, love of money, pemahaman pajak, E-commerce, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, egosime psikologis, sosialisasi perpajakan, penegakan hukum, self assessment system, kepatuhan pajak, teknologi informasi, deteksi kecurangan, gender, Tingkat pendapatan, money ethics, impementasi system perpajakan, kepercayaan pemerintah, covid 19, pengetahuan perpajakan, pengawasan pajak, dan budaya. Terlihat bahwa beberapa variabel masih memiliki celah berpengaruh dan tidak berpengaruh sehingga masih layak untuk diuji lebih lanjut bagi penelitian berikutnya. Hal ini merupakan hal yang menarik bagi akademisi untuk melakukan riset lebih lanjut terkait variabel tersebut mengenai penggelapan pajak yang disesuaikan dengan latar belakang/fenomena yang terjadi.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyoroti maraknya kasus penggelapan pajak di Indonesia yang tidak hanya menjadi persoalan wajib pajak, tetapi juga dipengaruhi berbagai aspek psikologis, normatif, dan sistemik. Melalui studi kualitatif deskriptif terhadap 37 artikel, ditemukan sebanyak 31 faktor yang diduga memengaruhi penggelapan pajak, di mana faktor dominan yang sering diteliti mencakup keadilan pajak, sanksi denda pajak, dan machiavellian. Selain itu, penelitian periode 2020–2025 masih kurangnya menyoroti aspek psikologis dan pengalaman masa lalu (trauma) wajib pajak sebagai pemicu perilaku penggelapan pajak. Artikel hanya menyinggung teori kewajiban pajak mutlak dan TPB secara umum, tapi belum mengaitkan dengan teori psikologi atribusi. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terbatasnya jumlah sampel dan kurangnya konfirmasi dari praktisi juga menjadi batasan studi, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan, memperbarui fenomena yang digunakan, dan melibatkan praktisi melalui kuesioner serta wawancara untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang relevan dalam memengaruhi penggelapan pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aji Andri Waskita, Erawati Teguh, & Izliachyra Mitsla Egil. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(64), 140–149.
- Amelia, P. R. (2021). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di UPT Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. 1–22.
- Bajri, N. (2024). Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *National Conference on Accounting and Fraud Auditing*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.31326/v5i1.1977>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*.

- <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>  
Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Rugikan negara 21,4 miliar, tersangka JAP terancam dibui enam tahun. <https://www.pajak.go.id/en/node/111249>
- Icek, A. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Key, R., & Miharja, M. (2025). Perbedaan penafsiran DJP dan Pengadilan Pajak atas saat terutangnya PPN dalam transaksi properti: dampaknya terhadap kepastian hukum. 07(3), 39–51.
- Liputan6.com. (2023). PT Kencana Multi Indonesia terbukti lakukan penggelapan pajak.
- Nathalie, C. I., & Setiawan, T. (2024). Praktik Penggelapan Pajak : Faktor Dan Teori Dasar. 7(1).
- Nathalie, Irene, C., & Setiawan, T. (2024). Praktik Penggelapan Pajak: Faktor dan Teori Dasar (Studi Kualitatif Artikel Terindeks Sinta 2018-2023. *Jesya*, 7(1), 912–922.
- Paramitha, O., Cahyono, D., Probowulan, D., Akuntansi, P. S., & Jember, U. M. (2020). *manager\_jap,+Paramitha+dkk\_59-67*. 11(1), 59–67.
- Rahmania, O. R., & Maqсуди, A. (2024). Pengaruh Love of Money, Religiusitas dan Pemahaman Pajak Terhadap Tax Evasion (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang Terdaftar di KPP Pratama Tegal. *Politeknik Harapan Bersama*, 8(1).
- Rosmawati, S., & Darmansyah, M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum, dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak. 3(4), 189–202. <https://doi.org/10.55587/jla.v343.106>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(March), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suara.com. (2019). 18 perusahaan Sinar Mas Group diduga ngemplang pajak Rp 400 miliar. <https://www.suara.com/bisnis/2019/02/27/120025/18-perusahaan-sinar-mas-group-diduga-ngemplang-pajak-rp-400-miliar>.